

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dalam segala bidang menjadi penting dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.¹

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upaya-upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, maka pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya mengacu pada perencanaan yang diprogram harus secara sistematis dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus mampu melaksanakannya secara merata di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya pembangunan yang dilakukan di daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Hal tersebut termasuk soal perizinan yakni pemerintah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 314-315.

sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti yang ada di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan izin. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).² Izin dalam arti luas adalah suatu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin reklame merupakan suatu alat kendali agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban ruang. Berkaitan dengan izin reklame pemerintah Kota Yogyakarta, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta ini faktanya masih sangat banyak papan reklame yang terpasang di jalan dan tidak semua papan reklame tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sehingga tidak sesuai dengan tempatnya. Masih banyak papan reklame yang sudah habis masa berlaku izinnya tetapi tetap berdiri, sehingga semakin menambah “kesemrawutan”, mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota.

² N. M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yurdika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3. dalam buku Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Pada saat persoalan-persoalan semacam itu terjadi, tidak jarang terdengar pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha berlindung dibalik sistem perizinan yang ada. Masyarakat yang merupakan pemegang izin usaha beranggapan bahwa sesudah mendapatkan izin dari pemerintah bagi kegiatan usaha mereka, pihak lain yang berkepentingan mau tidak mau harus tunduk dengan izin yang mereka pegang walaupun pemegang izin tersebut melanggar kepentingan mereka. Dengan kata lain, izin hanya dijadikan “perisai” untuk melegalkan tindakan-tindakan di luar konsep perizinan yang telah didapatkannya.³

Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan kedalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan di Kota Yogyakarta. Supaya terjadi keseimbangan, Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan pentingnya penertiban pemasangan reklame di sejumlah kawasan Kota Yogyakarta, karena pada dasarnya masih banyak pemasangan papan reklame ilegal yang tidak berizin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perizinan reklame di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum perizinan reklame di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

³ Y. Sri Pudyantmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 2009, hlm. 110.

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perizinan reklame di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum perizinan reklame di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai kontribusi ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun instansi atau lembaga yang terkait terhadap penegakan hukum perizinan reklame.
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.